



BUPATI SAMOSIR

**PROVINSI SUMATERA UTARA
KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 20 TAHUN 2019**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2018-2023

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** : a. bahwa Dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/20561 tanggal 1 Agustus 2018 tentang perpindahan M. Rosyadi Lubis, S.H.I ke Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Periode 2018-2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Periode 2018-2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi dan Kabupaten/Kota Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan atas Lampiran Keputusan Bupati Samosir Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Samosir Periode 2018-2023 dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.


KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KETIGA/

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Agama di Jakarta;
3. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
4. Kakanwil Departemen Agama Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Badan Kesbang dan Linmas Provsu di Medan;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 20 TAHUN 2019


TANGGAL : 29 Januari 2019

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 78 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2018-2023

**SUSUNAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
KABUPATEN SAMOSIR PERIODE 2018-2023**

- Ketua : Pdt. Mangido Tua Pandiangan, S.Th, MM
- Wakil Ketua : Banjir Daniel Simanjorang
- Wakil Ketua II : Pdt. J. Motta Sinaga, S.Th
- Sekretaris : Paima Patricius Saing, S.Ag
- Wakil Sekretaris : Mukmin Limbong, S.Ag
- Anggota : 1. RP. Samuel Aritonang, OFM.Cap
2. RP. Damianus Gultom, OFM. Cap
3. RP. Cevas Sengga, CMF
4. RP. Titus Germanus Tae, CMF
5. Sopar Sibatuara, S.Ag
6. Pdt. Ramli S. Sihombing, S.Th
7. Pdt. Lambok Siahaan, S.Th
8. Pdt. Marulam Rikki Nelson Siregar, S.Th
9. Ir. Tahi Sitanggang
10. Mariston Sinaga, SE
11. Pdt. Rinto Situmorang, S.Th
12. Pdt. Salomo Panjaitan, S.Th

BUPATI SAMOSIR,



RAPIDIN SIMBOLON